

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum ada tiga macam arus wacana (*discourses*) tentang hubungan agama dan negara yakni (1) wacana yang bercorak integralistik (2) wacana yang melihat hubungan komplementer agama dan negara (3) pemikiran yang menghendaki keterpisahan agama dari sistem kenegaraan (sekularisme).

Ketiga arus di atas terkait dengan latar belakang konseptual agama. karena konsepsi dan definisi membawa implikasi pada perbedaan wacana tentang hubungan agama dan negara

Konsep agama sebagai ajaran moralitas atau *religion morality* disamping konsep antropologis agama yang berisi soal-soal kegaiban, kedahsyatan, dan kesakralan. Dalam konsep ini, suatu agama dipandang tidak memiliki doktrin atau ajaran tentang penataan sosial, seperti melalui pranata hukum atau doktrin sosial politik. Peradaban di Eropa Barat dibangun atas tiga landasan, yakni filsafatnya berasal dari tradisi Yunani, sistem hukumnya berakar pada pemikiran hukum Romawi, dan ajaran moralitasnya berakar dari nilai-nilai Kristiani. Di sini, agama dimaksudkan suatu sistem ajaran moralitas. Sedangkan yang mengenai hukum, politik dan kenegaraan sebagai sistem, hal itu berada di luar wilayah kerja agama. Mengapa sistem hukumnya berakar pada hukum Romawi, Karena dalam penjelasannya, agama kristen tidak mencakup bidang hukum.

Konsep kedua adalah agama dengan kandungan (1) ajaran moralitas, (2) pranata sosial politik dan hukum bahkan mungkin (3) doktrin atau ajaran tentang hidup bidang ekonomi, dan juga doktrin tentang kehidupan politik. Sejarah peradaban Islam mencatat berkembangnya beberapa doktrin politik. Selain itu, 300 tahun sesudah wafat Nabi Muhammad SAW, dipandang memiliki 3 sistem, yakni keimanan, ajaran moralitas, dan hukum atau syari'at.

Jika konsep-konsep di atas mencerminkan realitas keagamaan berbeda, disamping kesamaan adanya sistem keredonya sendiri, ritus serta moralitas, maka orang tidak bisa begitu saja menyamakan muatan-muatan agama.

Wacana hubungan agama negara pertama adalah hubungan agama negara yang tergolong dalam pola hubungan integratif, di sini khususnya adalah Islam. Argumen fundamental wacana ini pernah dikemukakan oleh Muhammad Natsir, yang membuat kontras Islam vis-à-vis Pancasila dengan konsep duniyah (bersifat religious) pada Islam laa duniyah (tidak religious) pada Pancasila. Kontras ini dibuat oleh Natsir dalam konteks kompetisi politik antar golongan, setelah adanya hasil pemilu tahun 1955. Namun, kontras ini tidak terlalu dalam arti ekstrim. Deliar Noer menguraikan bahwa Natsir melihat ajaran Islam yang prinsipnya masuk di dalam sila Pancasila. Penolakan Natsir adalah jika Pancasila ditafsirkan sebagaimana yang dilakukan oleh para penafsir sekuler. Lebih penting lagi, agaknya bukan negara Islam yang pokok bagi Natsir. Namun, hasilnya dalam bentuk kemakmuran dan keadilan negara itu sendiri. Bukan tujuan melainkan alat, oleh sebab itu, perjuangan tidak berhenti dengan terciptanya suatu negara Islam, yang penting ialah isinya, yakni kemakmuran

dan keadilan bagi rakyat. Dalam hal konsep negara, dikatakan bahwa, negara atau kekuasaan bernilai instrumental. Negara dapat ada tanpa agama, dan karenanya, tidak diperlukan adanya perintah Tuhan bagi berdirinya negara. Selanjutnya, dalam Al-Qur'an tidak ada doktrin tentang kenegaraan, yakni tidak akan didapati pedoman bagi penyusunan anggaran belanja, pengaturan devisa, tertib lalu lintas, dan sebagainya (Deliar Noer, 1999 : 200)

Wacana kedua adalah komplementeritas agama negara, konsepsi nasionalisme mungkin contoh terbaik di Indonesia. Dengan pendekatan sejarah, Soekarno yang menghendaki pemisahan agama Islam dari negara, dengan melihat argumen (1) penyatuan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi (2) hal itu dimungkinkan oleh watak hukum Islam yang lentur, dan (3) tidak ada konsesus ahli agama tentang bersatunya agama dan politik. Melalui jalan politik, umat Islam dapat berjuang di parlemen, dan jika menguasai kursi di parlemen, dapat menentukan kebijakan hukum negara jika proses konstitusional dapat dilalui umat Islam persatuan agama dan negara adalah absah. Pardoyo (1992 : 180) melihat bahwa kemenangan politik Islam secara konstitusional inilah yang dimaksud dengan pertautan agama dan negara dalam pengertian yang sebenarnya. Soekarno mengedepankan Islam dari negara, namun dari kerasnya pandangan Soekarno itu tidak bersifat mendasar, tapi hanya akibat adu argumen dengan golongan Islam. Yang sebenarnya, adalah pandangan lunak yakni hubungan komplementer Islam dan negara. Deliar Noer (1983 : 196) menulis : tetapi, Soekarno berpendapat bahwa ini bukan berarti penghapusan aturan-aturan Islam. Karena peraturan-peraturan itu bisa dimasukkan ke dalam undang-

undang dan peraturan dari negara asal sebagian terbesar dari wakil-wakil rakyat di dalam badan perwakilan itu terdiri dari wakil-wakil Islam. negara yang demikian formalnya memisahkan agama, karena cita-cita Islam bahwa state haruslah bersatu dengan agama, tetapi bukan secara formal.

Wacana ketiga hubungan agama dan negara poia pemisahan, bahwa kekuasaan yang diabsahkan secara agama dinilai tidak sesuai lagi dengan etika politik suatu negara modern. Karena, kelemahan utama legitimasi ini terletak pada inti paham tentang kekuasaan agama, yakni bahwa hakikat kekuasaan berasal dari alam gaib atau Ilahi, agama disini termasuk religi adat, pola pemisahan agama dengan negara ini, menolak eksistensi negara agama, juga kaitan hukum keagamaan, negara tidak mungkin dikuasai oleh agama pada umumnya, melainkan oleh salah satunya saja, hal mana dengan sendirinya berarti bahwa agama-agama lain dikucilkan dan pengaruh atas penyelenggaraan negara itu, kemudian, legitimasi etis atas kekuasaannya cenderung menggunakan bahasa kekuasaan. (Muhammad Hari Zamharir, 2004 : 77)

Selanjutnya, dalam perspektif hukum keberagaman orang menjadi kurang tulus bila negara ikut memaksa, jadi dalam wacana ini negara wajib bersikap positif terhadap agama, negara jangan sampai diagamakan karena di lain pihak akan menggerogoti ketulusan sikap keagamaan sendiri, seta melanggar keadilan dan membahayakan kesatuan bangsa dan masyarakat.

Wacana agama–negara di atas, secara umum mencerminkan tumbuhnya wacana-wacana hasil dialog, dan pergumulan antara paham-paham modern dengan

warisan tradisi dalam kerangka ilmu-ilmu keIslaman tradisional adanya lebih dari satu variasi, memperlihatkan spektrum pemikiran. Dilihat dari sudut pandang atau isu ideologi kenegaraan dapat dicatat bahwa integrasi agama negara dibagi dua variasi, yang pertama integrasi agama Islam dan negara, bersifat total-ideologis pada variasi yang kedua, adalah tanpa ideologi keagamaan, karena memandang bahwa Pancasila adalah negara yang bersifat Islami.

Dari dua tipologi wacana di atas, konsep Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan negara merupakan dialog lanjut, yang memiliki pikiran alternatif dalam memecahkan persoalan hubungan Islam dan negara. Perspektif Nurcholish Madjid itu menyediakan konsepsi yang lebih memiliki landasan yang lebih kuat dalam penerimaan kenegaraan pancasila dibanding landasan pada pola negara Pancasila adalah negara bersifat Islami yang terdahulu. Wacana Soekarno mungkin sangat lemah dalam konsep pribadi (*personal religion*) yang mengungkapkan bahwa campur tangan negara terhadap urusan agama, tidak saja akan merusak kehidupan muslimin, tetapi juga negara atau pemerintah yang bersangkutan. Dengan terlepasnya tanggung jawab negara terhadap kehidupan agama itu, maju atau keterbelakangan ajaran-ajaran Islam sepenuhnya berada di atas pundak pribadi-pribadi muslim (Ahmad Suhelmi, 2002 : 94).

Dengan konsep agama pribadi Soekarno itu, akan berakibat tidak adanya rambu-rambu ideologi bagi pertautan agama Islam dan negara Pancasila. Sebaliknya, pandangan Nurcholish Madjid agaknya lebih kuat dengan konsep agama sipilnya (*civil religion*) yang dapat berfungsi sebagai rambu-rambu ideologi bagi hubungan

Islam yang longgar dengan negara Pancasila. Lagi pula, pandangan Nurcholish Madjid tentang kaitan Islam dan negara ditempatkan dalam kerangka pluralisme agama-agama yang lebih luas, termasuk masuknya etika agama-agama yang ada di Indonesia kedalam “*netralitas Pancasila*” Dalam hal ini Nurcholish madjid mengungkapkan

“Bahwa pancasila adalah sebuah ideologi terbuka, lepas dari kenyataan rumusan dan pengkalimatan formalnya sebagaimana terpatery dalam muqaddimah UUD, masing-masing nilai yang lima itu menciptakan suatu pandangan sosial Politik yang potensial sama selaras antara semua anggota masyarakat, mengikuti common sense masing-masing pribadi pandangan sosial politik yang dihasilkannya itu semuanya absah belaka, sepanjang tidak secara kategoris melawan atau menghalangi jiwa dan semangat titik temu kebaikan bersama antara semua golongan, tanpa diskriminasi atau pembedaan satu dari yang lain secara tidak benar. Justru paham kemanusiaan universal menghendaki agar kita percaya kepada potensi kebaikan setiap pribadi. karena itu penafsiran dan penjabaran nilai-nilai asas kenegaraan dan kemasyarakatan dalam muqaddimah UUD itu harus dibiarkan terbuka terhadap diriamika perkembangan masyarakat.” (Nurcholish Madjid, 1999 : 186)

Pemikiran Nurcholish Madjid mengenai Islam dan negara begitu artikulatif, sistematis dan argumentatif memiliki daya gugat yang amat kuat terhadap pemikiran Islam Indonesia, tidak mengejutkan apabila beberapa kalangan menyebut Nurcholish Madjid dijuluki lokomotif pembaruan Islam Indonesia, pemikirannya diakui atau tidak, memberikan dinamika *image* tersendiri pada perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia. Artinya, dari segi wacana intelektual pemikiran Nurcholish Madjid berdampak positif bagi perkembangan pemikiran Islam. dan memberikan alternatif terhadap berbagai perdebatan seputar hubungan Islam dan negara yaitu dengan pandangan pemisahan ideologi Islam dengan negara (hubungan intergratif non formal dan non ideologis) Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk,

mengambil judul “PANDANGAN NURCHOLISH MADJID TENTANG ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA”

B. Perumusan Masalah

Latar belakang di atas adalah untuk mengembangkan pokok permasalahan yang relevan yakni mengenai pandangan Nurcholish Madjid tentang pemisahan ideologi Islam dengan negara di Indonesia. Adapun beberapa permasalahan yang diurai dari inti permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya pandangan Nurcholish Madjid tentang pemisahan ideologi Islam dengan negara ?
2. Bagaimana ide dasar mengenai pemisahan ideologi Islam dengan negara?
3. Bagaimana implikasi pandangan Nurcholish Madjid tentang Islam dan negara di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Latar belakang lahirnya pandangan Nurcholish Madjid mengenai Pemisahan Ideologi Islam dengan negara
2. ide dasar mengenai pemisahan ideologi Islam dengan negara
3. Bagaimana implikasi pandangan Nurcholish Madjid tentang Islam dan negara di Indonesia

D. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama universal, ditinjau dari segi ajaran agama Islam mempunyai ajaran yang berlandaskan prinsip-prinsip tertentu yang meliputi kurun waktu-dulu, kini dan nanti, Dalam ruang lingkup persoalan, yang mencakup manusia dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip ajaran Islam itu mempunyai kesesuaian dengan kondisi fitrah manusia

Universalitas sisi objeknya ajaran Islam ditujukan untuk segala bangsa. Artinya Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia apakah ia berkulit hitam, putih, maupun coklat. Tidak terikat oleh lingkungan etnis atau kebangsaan tertentu. Ringkasnya Islam dipersiapkan dengan perangkat ajaran yang universal dan abadi yang bersumber pada Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Kitab suci orang Islam itu menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Al-Qur'an memberi petunjuk pola jalinan kehidupan hubungan alamiah sosial manusia. Dalam perkembangan kehidupan sosial manusia, umat Islam mengalami masa modern. Klaim modern, karena ada proses praktik-praktik yang lain dari pada pengalaman sebelumnya. Modernisasi itu mencuat karena beberapa penyebab dan konteks sejarah yang melingkupinya. Cakupan pengertian modernisasi dapat mengenai berbagai hal. Tidak saja cakupannya mengenai perubahan, juga meliputi efisiensi hubungan social antara manusia dan lingkungan, modernisasi berarti model baru atau manusia dan segala sesuatu pada zaman pemikiran modern. Modernisasi pada proses, ternyata berimplikasi pada berbagai dampak negatif, misalkan pada

keberadaan agama. Peter Bezer (1995 : 156) menyebutkan bahwa proses modernisasi, ternyata tidak membawa hasil yang diidam-idamkan, malah banyak menimbulkan masalah baru. Akibat yang paling buruk adalah proses menyusutnya kebudayaan yang berlangsung di mana-mana. Dengan demikian, modernisasi berdampak pada semakin banyak orang kehilangan makna terhadap pegangan hidupnya, Tetapi pada sisi lain modernisasi mempunyai manfaat, karena mengambil pendekatan sistemik terhadap perubahan sosial, menekankan kesaling tergantungan lembaga-lembaga. Modernisasi juga menguatkan perhatian pada fakta bahwa perubahan pada prinsip, sesungguhnya terjadi di seluruh dunia. Modern dengan teknologi dan sains yang semakin berkembang, mempunyai imbas positif, membuat hubungan antar manusia semakin mudah dan pertukaran kebudayaan semakin cepat dan kompleks. Daripak modernisasi dengan perubahan sosialnya itu memerlukan kajian yang cermat dan sungguh-sungguh, bagaimana dan seberapa jauh akibatnya terhadap eksistensi agama. Elisrivkin (1995 : 125) membuat tesis bahwa, perkembangan agama Yahudi menjamin generalisasi, bahwa tidak ada ajaran yang berlangsung itu dalam dunia perubahan, perkembangan dan pertumbuhan. Untuk pengkajian, tentu tesis itu perlu mendapat perhatian dari pandangan Islam, bila ditarik pada tataran ajaran yang universal dan abadi.

Dari kedua sisi yang ada positif dan negatif timbul masalah baru, yakni keadaan bangsa-bangsa barat sekarang ini yang mencapai kemajuan telah melewati proses sekularisasi. Seolah jalan yang meski ditempuh oleh bangsa-bangsa lainnya,

yang mendambakan kemajuan, juga harus melalui sekularisasi, sebagai suatu ciri terpenting dari modernisasi, masih harus dipertanyakan.

Modernisasi hakikatnya ialah pemberontakan radikal dalam melawan agama dan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Pemberontakan itu muncul dalam bentuk serta tingkatan yang berbeda-beda: *Sosialisme, Fasisme, Positivisme, Nazisme, Zionisme, Kamalisme, dan Nasionalisme Arab.*

Tahapan sekularisasi untuk mencapai kemajuan, didasarkan pada asumsi umum bahwa dengan mekarnya modernisasi dan perkembangan politik, ketertarikan orang modern terhadap agama akan memudar. Sementara itu, sekularisme dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sekularisme moderat dan sekularisme radikal. Sekularisme moderat melihat agama sebagai urusan pribadi yang berkaitan dengan masalah-masalah rohani manusia dan karena itu tidak boleh mencampuri urusan publik yang bersifat politis dan menyangkut dunia material. Sedangkan sekularisme radikal memusihi agama yang dianggap sebagai perintang kemajuan.

Pandangan tentang sekularisasi itu dapat ditelusuri dari pendapat Talcott Person (1994 : 175) yang menyatakan sekularisasi sebagai suatu *revolutionary universal* dan Donald E, Smith (1993 : 123) yang menyatakan bahwa sekularisasi menyangkut pemisahan kegiatan politik dari agama. Smith menunjukkan cirri-ciri sekularisasi adalah (1) Pemisahan politik dari idiologi agama.(2) Ekspansi politik untuk menjalankan fungsi-fungsi pengaturan dan (3) Transvaluasi kultur politik yang menggaris bawahi pentingnya nilai-nilai rasional, pragmatikal, dan nontransendental.

Bila kita melihat permasalahan di atas muncul kesan bahwa timbulnya gerakan modern dalam Islam adalah sebagai reaksi perembesan dan penetrasi peradaban barat. Masalah pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah dimulai jauh sebelum munculnya ide-ide barat. Pembaharuan Islam sesungguhnya telah dimulai oleh mujtahid-mujatahid Muslim yang besar serta jenius seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali

Memasuki abad ke-19 berbagai pemikir Islam sekular dan moderat bermunculan di berbagai negara yang bermayoritas Islam. Di Indonesia, dipelopori oleh Soekarno.

Soekarno berpendapat dengan melihat perkembangan di Negeri Turki bahwa Negeri Turki sangat modern dan radikal dan kemoderenan itu dicapai karena agama telah dipisahkan dari negara. Soekarno berpendapat bahwa persatuan agama dan negara tidak ada ijma ulama. Oleh karenanya agama dan negara tidak mesti bersatu. Urusan-urusan keagamaan tidak harus ada ditangan negara, akan tetapi urusan-urusan keagamaan tersebut diserahkan kepada yang ahlinya, yaitu ulama. Islam dipisahkan dari negara, agar supaya Islam menjadi merdeka dan negara pun menjadi merdeka. (Soekarno,⁷ 1964 : 405). Soekarno memperkuat pendapatnya dengan mengutip pemikiran ulama Mesir, yaitu 'Ali Abd al-Raziq, yang berpendapat bahwa tugas Nabi Muhammad SAW hanyalah mendirikan agamanya tanpa maksud mendirikan suatu negara, dan di dalam al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak ada nash yang mengatur masalah negara, dengan kata lain agama Islam tidak memberikan ketentuan mengenai masalah-masalah politik, tidak menyuruh dan tidak memerintah masalah tersebut

kembali kepada pengalaman-pengalaman umat dan prinsip-prinsip politik, menurutnya syi'ar-syi'ar agama dan kemaslahatan rakyat tidak tergantung kepada pemerintah dalam bentuk dan macam apa pun dari pemerintahan itu karena Islam tidak memperdulikan sesuatu yang tertentu dalam masalah ini (A Djazuli, 2003 : 138)

Seperti halnya Dawam Raharjo dalam tulisannya yang dikutip oleh Syafi'i Anwar (1995 : 189) mengungkapkan bahwa al-Qur'an pada dasarnya mengandung cita-cita kemasyarakatan, dan bukannya negara. Memang untuk mewujudkannya diperlukan suatu instrument yang bisa dijadikan pendukung, yang berupa musyawarah yang didukung oleh anggota masyarakat, paradigma inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya tentang negara sekular dalam Islam. Paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Tokoh sentral dari paradigma ini adalah 'Ali Abd al-Raziq seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Pandangan yang dianut oleh Abd al-Raziq mendapat dukungan Abdurrahman wahid yang mengatakan bahwa pandangan tersebut memiliki landasan argumentasi yang kuat. *Pertama* di dalam Islam tidak pernah ada doktrin tentang negara Islam. *Kedua*, perilaku Nabi Muhammad sendiri tidak menunjukkan watak, tetapi moral. *Ketiga*, nabi tidak pernah merumuskan secara definitif mekanisme penggantian jabatan, jika memang nabi menghendaki terbentuknya negara Islam, pastilah Nabi sudah memikirkan mekanisme penggantian jabatan, ternyata tidak, Nabi hanya menyatakan "*bermusyawarah lah engkau dalam urusanmu*"

Konsep sekularisasi yang dikemukakan Raziq dan Gusdur mempunyai titik kesamaan yaitu mengarah ke sekularisme, Namun berbeda dengan Nurcholish Madjid dalam pernyataan yang dikutip oleh Muhammad Hari Zamharir, (2004 : 107) berpendapat bahwa umat Islam harus memahami terhadap ajaran agama Islam yang lebih maju dengan jalan tidak terjebak dalam tradisionalisasi, yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut penjelasannya bukan mengarah ke sekularisme. Dengan konsep sosiologis bukan konsep filsafat, menurut konsep sosiologis sekularisasi adalah gerakan sosiologis yang dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas dunia manusiawi sebagai khalifah Allah di bumi, yaitu dengan melakukan kebebasan dalam kreativitas yang besar (otoritas keilmuan) dalam kehidupan bernegara (Nurcholish Madjid, 1985 : 199) dalam hal politik bagi kaum muslimin, Nurcholish memandang bahwa muatan ideologis pada Islam hendaknya dibuang, dengan ini, Islam sebagai al-din tidak mengalami reduksi maknanya. Untuk ini, Islam hendaknya tidak didefinisikan atau diasosiasikan dengan golongan-golongan eksklusif milik mereka yang tergabung dalam parpol dan ormas Islam hendaknya didefinisikan lebih inklusif yang mencakup siapa saja dalam sistem keimanannya. Dalam hal ini sama halnya dengan pendapat Soekarno yang mengungkapkan bahwa umat Islam harus menyegarkan kembali pemahaman keIslaman mereka, menurutnya watak Islam yang tetap dan universal mensyaratkan para pengikutnya untuk memahami doktrin-doktrin Islam khususnya yang menyangkut masalah-masalah sosial dalam cara yang melampaui penampilan-penampilan tekstualnya. Hanya lewat yang demikianlah umat

Islam dapat menangkap roh atau api Islam untuk menjawab tantangan-tantangan modernitas dan dunia yang terus berubah (Effendi, 1998 : 79).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Setelah memperhatikan latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan penelitian dan kerangka pemikiran di atas, maka bisa diketahui bahwa penelitian ini sifatnya adalah normatif (Cik Hasan Bisri, 1999 : 56) yaitu penelitian mengenai pandangan Nurcholish Majid dalam berbagai karyanya. Selain itu penelitian ini juga penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)

2. Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis data yang sifatnya tertulis, yaitu data berupa pemikiran Nurcholish Madjid tentang persoalan di atas dan data yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah buku karyanya antara lain: (1) *Islam kemordenan dan keindonesian*, (2) *Khazanah Intlektual Islam*, (3) *Cita-cita Politik Islam era Reformasi* (4) *Islam Doktrin Peradaban*, (5) *Masyarakat Religius*.

Sumber data yang sifatnya membantu dan perbandingan dalam bahasan ini, diantaranya adalah : (1) *Fiqh Siyasa*, (2) *Paradigma Islam*, (3) *Islam dan Negara*, (4) *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. (4) *Aliran Modern Islam*

di Mesir dan di Turki, (5) Polemik Negara Islam.(6) Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam (7) Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern (8) Negara Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan datanya ialah studi literatur dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan pembahasan yakni seputar hubungan Islam dan Negara, Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul kemudian dipilah-pilah dan masuk kategori yang dijadikan referensi bagi penelitian

5. Analisis Data

Pada tahap selanjutnya, setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan dipilah-pilah sesuai dengan kategorinya, kemudian diteruskan dengan langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap data tersebut. Dengan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif